

PENETAPAN JUKNIS\_PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN\_\_PILKADA TAHUN 2024

2024

Kpt 240 TAHUN 2024 : 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN, PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UBUK LINGGAU TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024 dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan, Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2025; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Keputusan KPU No.543 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan, Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2024.
- Lamp 13 Hal.